



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Matoya bin Karmani;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun/23 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pasir RT 02 RW 04 Kec. Mijen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tani;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATOYA Bin KARMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATOYA Bin KARMANI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah dompet merek Leo warna ungu;
 - Satu buah anak kunci almari warna hitam merek HUBEN;
 - Satu buah tas cangklong warna dominan hijau dan kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Satu lembar surat gadai dari toko emas Leo atas nama SITI NURKHOTIMAH;

Dikembalikan kepada saksi SITI NURCHOTIMAH Binti (Alm) SUMARLAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MATOYA Bin KARMANI**, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah milik SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm), yang terletak di Desa Pasir, RT.01 / RW.04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“telah mengambil barang sesuatu** berupa perhiasan Gelang emas 50 gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm)., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm), sekitar waktu habis subuh mendatangi rumah terdakwa MATOYA menyuruh menyemprot rumput di sawah dan saksi SITI berpesan kepada terdakwa bahwa obat semprot rumput didalam rumah sudah persiapan di dekat BI (kursi tukang) kemudian saksi SITI berangkat kesawah duluan selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi SITI, dan terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari saksi SITI masuk kedalam rumah untuk mengambil obat semprot rumput dan obat semprot rumput tersebut diletakkan saksi SITI dekat dengan BI (kursi tukang) biar mudah di lihat oleh terdakwa dan pada siang hari saat disawah saksi SITI teringat bahwa dompet warna ungu yang berisi uang 2 (dua) Juta Rupiah berserta kunci almari ketinggalan di atas BI (kursi tukang), kemudian saksi SITI pulang kerumah ternyata benar dompet tersebut sudah tidak ada /hilang, kemudian saksi SITI menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada kedua orang (tukang bangunan) yang menggarap dapur dan kamar mandi belakang namun kedua orang tukang bangunan tersebut tidak ada yang tahu.
- Bahwa Kemudian saksi SITI curiga kepada terdakwa karena setelah saksi SITI pergi kesawah hanya terdakwa saja yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) tersebut. Dan pada saat siang hari terdakwa pulang kerumah saksi SITI untuk mengembalikan obat semprot tersebut kepada saksi SITI, kemudian saksi SITI menanyakan.



- keberadaan dompet warna ungu milik saksi SITI yang tertinggal diatas BI (kursi tukang) berisi uang 2juta dan kunci almari tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa berkelit tidak mengakui telah mengambilnya dan saksi SITI sering menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa berkelit tidak mengakuinya dan tiga hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi SITI untuk mengembalikan dompet warna ungu beserta isinya uang 2juta dan kunci almari pakaian dan pada saat mengembalikan tersebut terdakwa berkata kepada saksi SITI **“aku seng jupuk dompet e nek duwur kursi tukang isine duit rong juta karo kunci, ojo omong-omong karo wong-wong”** (saya yang ambil dompet ungu diatas BI (kursi tukang) isinya uang 2juta dan kunci lemari, jangan bicara sama orang-orang) kemudian saksi SITI menjawab **“yo aku ora omong-omong karo wong “(ya saya tidak akan bercerita kepada orang-orang)** dan pada saat itu saksi SITI sempat memberikan uang 500 ribu kepada terdakwa sebagai imbalan rasa terima kasih telah mengembalikan dompet warna ungu tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak pemberian dari saksi SITI.
- Bahwa selang beberapa hari berikutnya pada saat saksi SITI mengambil baju untuk ganti pakaian di dalam almari pakaian kemudian saksi SITI mengambil kunci yang ada di dompet yang sebelumnya di kuasai oleh terdakwa dan setelah membuka almari tersebut kemudian saksi SITI langsung mengecek isi tas warna kuning hijau berisi Gelang emas berat 50gram dan Cicin emas berat 5 Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan yang disimpan didalam almari tersebut hilang, kemudian saksi SITI menanyakan lagi keberadaan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan kepada terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa MATOYA tidak mengakui mengambilnya. Kemudian saksi SITI menceritakan kepada tetangga dan warga sekitar kejadian pencurian yang korban alami tersebut kemudian terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dimintai keterangan di hadapan tetangga dan warga saat itu terdakwa mengakui mengambil Sebuah dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari pakaian dan tidak mengakui



mengambil perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau yang ada didalam almari tersebut dan kecurigaan tetangga dan warga sekitar rumah terhadap terdakwa karena terdakwa sering mengambil barang-barang berharga milik tetangga dan apabila ketahuan akan mengembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak ketahuan menjadi keuntungan untuk terdakwa. Karena terdakwa tidak mengakui mengambil perhiasan Gelang emas 50 gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau tersebut kemudian saksi SITI terus menanyakan kepada Terdakwa dan saksi SITI juga sudah sampaikan kepada terdakwa apabila mengembalikan perhiasan tersebut akan diberi imbalan oleh saksi SITI sebesar lima juta rupiah dan saksi SITI sering mendatangi rumah terdakwa dengan maksud supaya terdakwa secara kekeluargaan mau mengembalikan perhiasan tersebut kepada saksi SITI, dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “ **jane perhiasan mu ijek tapi tak umpetke ape tak balekke tapi aku kadung isin kowe wes omong karo wong-wong**”(sebenarnya perhiasan kamu masih ada aku simpan mau saya kembalikan tetapi saya terlanjur malu karena kamu sudah bicara pada orang-orang/tetangga) saksi SITI jawab “ **balek ke mene mengko tak kei lima juta kowe** “ (**kembalikan kesini perhiasannya nanti tak kasih lima juta kamu**) selanjutnya Terdakwa tidak menanggapi pembicaraan saksi SITI kemudian saksi SITI pulang kerumah karena tidak ada keputusannya dari Terdakwa, kemudian saksi SITI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa: perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm) sebagai pemilik barang tersebut, untuk membawa pergi dan menjualnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm) kemudian mendatangi Toko emas Leo Welahan untuk meminta surat gadai pengganti dari Toko Emas Leo Welahan dan saksi SITI NURKHOTIMAH Binti SUMARLAN (Alm) mengalami kerugian



materiil yang apabila ditaksir bernilai sebesar Rp 40.500.000; (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nurchotimah binti (alm) Sumarlan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di dalam rumah milik saksi, yang terletak di Desa Pasir, RT.01 /RW.04, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 - Bahwa pencurian tersebut berawal ketika saksi sekitar waktu habis subuh mendatangi rumah terdakwa Matoya menyuruh menyemprot rumput di sawah;
 - Bahwa pada saat itu saksi Siti berpesan kepada terdakwa bahwa obat semprot rumput didalam rumah sudah dipersiapkan di dekat BI (kursi tukang)
 - Bahwa kemudian saksi berangkat kesawah duluan selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari saksi SITI masuk kedalam rumah untuk mengambil obat semprot rumput dan obat semprot rumput tersebut diletakkan saksi SITI dekat dengan BI (kursi tukang) biar mudah di lihat oleh terdakwa;
 - Bahwa pada siang hari saat disawah saksi teringat bahwa dompet warna ungu yang berisi uang Rp2.000.0000,00 berserta kunci almari ketinggalan di atas BI (kursi tukang), kemudian saksi pulang kerumah ternyata benar dompet tersebut sudah tidak ada /hilang;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada kedua orang (tukang bangunan) yang menggarap dapur dan kamar mandi belakang namun kedua orang tukang bangunan tersebut tidak ada yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SITI merasa curiga kepada terdakwa karena setelah saksi pergi kesawah hanya terdakwa saja yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) tersebut;
- Bahwa pada saat siang hari terdakwa pulang kerumah saksi untuk mengembalikan obat semprot tersebut kepada saksi, kemudian saksi menanyakan keberadaan dompet warna ungu milik saksi SITI yang tertinggal diatas BI (kursi tukang) berisi uang Rp2.000.000,00 dan kunci almari tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui telah mengambilnya dan setelah itu saksi sering menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi untuk mengembalikan dompet warna ungu beserta isinya uang Rp2.000.000,00 dan kunci almari pakaian dan pada saat mengembalikan tersebut terdakwa ada mengatakan kepada saksi “aku seng jupuk dompet e nek duwur kursi tukang isine duit rong juta karo kunci, ojo omong-omong karo wong-wong” (saya yang ambil dompet ungu diatas BI (kursi tukang) isinya uang Rp2.000.000,00 dan kunci lemari, jangan bicara sama orang-orang);
- Bahwa kemudian saksi menjawab “yo aku ora omong-omong karo wong” (ya saya tidak akan bercerita kepada orang-orang) dan pada saat itu saksi sempat memberikan uang 500 ribu kepada terdakwa sebagai imbalan rasa terima kasih telah mengembalikan dompet warna ungu tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak pemberian dari saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari berikutnya pada saat saksi mengambil baju untuk ganti pakaian di dalam almari pakaian kemudian saksi mengambil kunci yang ada di dompet yang sebelumnya telah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah membuka almari tersebut kemudian saksi langsung mengecek isi tas warna kuning hijau berisi Gelang emas dengan berat 50 gram dan Cicin emas berat 5 Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan yang disimpan didalam almari tersebut namun semuanya telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan lagi keberadaan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Leo Welahan kepada terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengakui mengambilnya;

- Bahwa Kemudian saksi menceritakan kepada tetangga dan warga sekitar kejadian pencurian yang korban alami tersebut kemudian terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dimintai keterangan di hadapan tetangga dan pada warga saat itu terdakwa mengakui mengambil Sebuah dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari pakaian dan tidak mengakui telah mengambil perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau yang ada didalam almari tersebut;
- Bahwa tetangga dan warga sekitar rumah menaruh kecurigaan terhadap terdakwa karena terdakwa sering mengambil barang-barang berharga milik tetangga dan apabila ketahuan akan mengembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak ketahuan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui mengambil perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau tersebut kemudian saksi terus menanyakan kepada Terdakwa dan saksi juga sudah sampaikan kepada terdakwa apabila mengembalikan perhiasan tersebut akan diberi imbalan oleh saksi sebesar lima juta rupiah;
- Bahwa saksi sering mendatangi rumah terdakwa dengan maksud supaya terdakwa secara kekeluargaan mau mengembalikan perhiasan tersebut kepada saksi dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan "jane perhiasan mu ijek tapi tak umpetke ape tak balekke tapi aku kadung isin kowe wes omong karo wong-wong"(sebenarnya perhiasan kamu masih ada aku simpan mau saya kembalikan tetapi saya terlanjur malu karena kamu sudah bicara pada orang-orang/tetangga) saksi jawab " balek ke mene mengko tak kei lima juta kowe " (kembalikan kesini perhiasannya nanti tak kasih lima juta kamu)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menanggapi ucapan saksi kemudian saksi pulang kerumah karena tidak ada nait baik dari Terdakwa untuk mengembalikan, kemudian saksi melaporkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Siti Nurkhotimah binti Sumarlan (alm) kemudian mendatangi Toko emas Leo Welahan untuk meminta surat gadai pengganti dari Toko Emas Leo Welahan dan saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sebesar Rp 40.500.000; (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengambil emas milik saksi korban;

2. Saksi Ahmad Farokhi bin Abdul Muin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah orang tua saksi yang bernama saksi Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang beralamat di alamat Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan telah menjadi korban pencurian, dan keterangan dari saksi Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan pencurian tersebut berawal ketika saksi SITI Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, sekitar waktu habis subuh mendatangi rumah terdakwa Matoya menyuruh menyemprot rumput di sawah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Siti berpesan kepada terdakwa bahwa obat semprot rumput didalam rumah sudah dipersiapkan di dekat BI (kursi tukang)
- Bahwa benar kemudian saksi Siti berangkat kesawah duluan selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi Siti, dan terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari saksi Siti masuk kedalam rumah untuk mengambil obat semprot rumput dan obat semprot rumput tersebut diletakkan saksi Siti dekat dengan BI (kursi tukang) biar mudah di lihat oleh terdakwa
- Bahwa pada siang hari saat disawah saksi Siti teringat bahwa dompet warna ungu yang berisi uang Rp2.000.0000,00 berserta kunci almari ketinggalan di atas BI (kursi tukang), kemudian saksi Siti pulang kerumah ternyata benar dompet tersebut sudah tidak ada /hilang,
- Bahwa kemudian saksi Siti menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada kedua orang (tukang bangunan) yang menggarap dapur dan



kamar mandi belakang namun kedua orang tukang bangunan tersebut tidak ada yang tahu;

- Bahwa kemudian saksi Siti merasa curiga kepada terdakwa karena setelah saksi Siti pergi kesawah hanya terdakwa saja yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) tersebut.
- Bahwa benar pada saat siang hari terdakwa pulang kerumah saksi Siti untuk mengembalikan obat semprot tersebut kepada saksi SITI, kemudian saksi Siti menanyakan keberadaan dompet warna ungu milik saksi Siti yang tertinggal diatas BI (kursi tukang) berisi uang Rp2.000.000,00 dan kunci almari tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui telah mengambilnya;
- Bahwa setelah itu saksi Siti sering menanyakan keberadaan dompet tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Siti untuk mengembalikan dompet warna ungu beserta isinya uang Rp2.000.000,00 dan kunci almari pakaian dan pada saat mengembalikan tersebut terdakwa ada mengatakan kepada saksi Siti “aku seng jupuk dompet e nek duwur kursi tukang isine duit rong juta karo kunci, ojo omong-omong karo wong-wong” (saya yang ambil dompet ungu diatas BI (kursi tukang) isinya uang Rp2.000.000,00 dan kunci lemari, jangan bicara sama orang-orang)
- Bahwa kemudian saksi Siti menjawab “yo aku ora omong-omong karo wong “(ya saya tidak akan bercerita kepada orang-orang) dan pada saat itu saksi Siti sempat memberikan uang 500 ribu kepada terdakwa sebagai imbalan rasa terima kasih telah mengembalikan dompet warna ungu tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak pemberian dari saksi Siti;
- Bahwa setelah beberapa hari berikutnya pada saat saksi Siti mengambil baju untuk ganti pakaian di dalam almari pakaian kemudian saksi Siti mengambil kunci yang ada di dompet yang sebelumnya telah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah membuka almari tersebut kemudian saksi Siti langsung mengecek isi tas warna kuning hijau berisi Gelang emas dengan berat 50 gram dan Cicin emas berat 5 Gram serta surat gadai



perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan yang disimpan didalam almari tersebut namun semuanya telah hilang;

- Bahwa benar kemudian saksi Siti menanyakan lagi keberadaan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan kepada terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa Matoya tidak mengetahui dan tidak mengakui mengambilnya;
- Bahwa Kemudian saksi Siti menceritakan kepada tetangga dan warga sekitar kejadian pencurian yang korban alami tersebut kemudian terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dimintai keterangan di hadapan tetangga dan pada warga saat itu terdakwa mengakui mengambil Sebuah dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari pakaian dan tidak mengakui telah mengambil perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau yang ada didalam almari tersebut;
- Bahwa benar tetangga dan warga sekitar rumah menaruh kecurigaan terhadap terdakwa karena terdakwa sering mengambil barang-barang berharga milik tetangga dan apabila ketahuan akan mengembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak ketahuan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak mengakui mengambil perhiasan Gelang emas 50gram dan Cicin emas 5Gram serta surat gadai perhiasan dari Toko Emas Leo Welahan didalam tas warna kuning hijau tersebut kemudian saksi SITI terus menanyakan kepada Terdakwa dan saksi SITI juga sudah sampaikan kepada terdakwa apabila mengembalikan perhiasan tersebut akan diberi imbalan oleh saksi SITI sebesar lima juta rupiah;
- Bahwa saksi SITI sering mendatangi rumah terdakwa dengan maksud supaya terdakwa secara kekeluargaan mau mengembalikan perhiasan tersebut kepada saksi SITI dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan "jane perhiasan mu ijek tapi tak umpetke ape tak balekke tapi aku kadung isin kowe wes omong karo wong-wong"(sebenarnya perhiasan kamu masih ada aku simpan mau saya kembalikan tetapi saya terlanjur malu karena kamu sudah bicara pada orang-orang/tetangga) saksi SITI jawab " balek ke mene mengko tak



kei lima juta kowe" (kembalikan kesini perhiasannya nanti tak kasih lima juta kamu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menanggapi ucapan saksi SITI kemudian saksi SITI pulang kerumah karena tidak ada nait baik dari Terdakwa untuk mengembalikan, kemudian saksi SITI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengambil emas milik saksi korban;

3. Saksi Wienahto Rayahu. S.H. bin, (alm) Suratman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima laporan dari warga masyarakat tentang Kejadian pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Sabtu 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah korban sdr Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang ber alamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak
- Bahwa kemudian saksi melakukan cek tempat kejadian perkara selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap pelakunya dan laporan dari saksi Siti;
- Bahwa pada saat laporan Sdri Siti mengatakan sering mendatangi rumah terdakwa MATOYA memohon untuk mengembalikan perhiasan tersebut dan apabila mengembalikan perhiasan tersebut akan diberi imbalan sebesar lima juta rupiah dan pada saat korban sdri SITI berada di rumahnya terdakwa MATOYA dan terdakwa MATOYA mengatakan "jane perhiasan mu ijek tapi tak umpetke ape tak balekke tapi aku kadung isin kowe wes omong karo wong-wong"(sebenarnya perhiasan kamu masih ada aku simpan mau saya kembalikan tetapi saya terlanjur malu karena kamu sudah bicara pada orang-orang/tetangga) lalu dijawab sdri SITI " balek ke mene mengko tak kei lima juta kowe" (kembalikan kesini perhiasannya nanti tak kasih lima juta kamu);
- Bahwa terdakwa MATOYA sering membuat resah tetangga lalu oleh warga diserahkan warga ke Polsek Mijen.dan pada saat dimintai keterangan di Polsek Mijen terdakwa MATOYA mengakui menyembuyikan perhiasan tersebut di pinggir sawah milik korban sdri SITI kemudian saksi bersama anggota lainnya dengan membawa terdakwa MATOYA untuk mengecek lokasi Barang bukti tersebut



disembunyikan namun tidak ditemukan Barang bukti tersebut dengan alasan terdakwa MATOYA lupa menaruhnya dan atas kejadian tersebut sdri SITI mengalami kerugian sekitar Rp.40.500.00;(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa ada beberapa kali menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas milik sdr Siti Nurkhotimah yang pertama di rumah nya namun setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa menuju tempat tersebut ternyata tidak ada, yang kedua terdakwa menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas di area persawahan dan setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa datang ternyata emas dan perhiasannya tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengambil emas milik saksi korban;

4. Saksi Wahyu Aji Susilo bin (alm) Kunto Winarso, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima laporan dari warga masyarakat tentang Kejadian pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Sabtu 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah korban sdr SITI NURKHOTIMAH Binti (Alm) SUMARLAN, yang ber alamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan cek tempat kejadian perkara selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap pelakunya dan laporan dari sdri SITI;
- Bahwa pada saat laporan Sdri SITI mengatakan sering mendatangi rumah terdakwa MATOYA memohon untuk mengembalikan perhiasan tersebut dan apabila mengembalikan perhiasan tersebut akan diberi imbalan sebesar lima juta rupiah dan pada saat korban sdri SITI berada di rumahnya terdakwa MATOYA dan terdakwa MATOYA mengatakan “jane perhiasan mu ijek tapi tak umpetke ape tak balekke tapi aku kadung isin kowe wes omong karo wong-wong”(sebenarnya perhiasan kamu masih ada aku simpan mau saya kembalikan tetapi saya terlanjur malu karena kamu sudah bicara pada orang-orang/tetangga) lalu dijawab sdri SITI “ balek ke mene mengko tak kei lima juta kowe “ (kembalikan kesini perhiasannya nanti tak kasih lima juta kamu);
- Bahwa karena terdakwa MATOYA tidak menanggapi pembicaraan korban sdri SITI kemudian korban pulang kerumah dengan



permasalahan tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen selanjutnya karena terdakwa MATOYA sering membuat resah tetangga lalu oleh warga diserahkan warga ke Polsek Mijen. dan pada saat dimintai keterangan di Polsek Mijen terdakwa MATOYA mengakui menyembunyikan perhiasan tersebut di pinggir sawah milik korban sdri SITI;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya dengan membawa terdakwa MATOYA untuk mengecek lokasi Barang bukti tersebut disembunyikan namun tidak ditemukan Barang bukti tersebut dengan alasan terdakwa MATOYA lupa menaruhnya dan atas kejadian tersebut sdri SITI mengalami kerugian sekitar Rp.40.500.00;(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas milik sdr Siti Nurkhotimah yang pertama di rumahnya namun setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa menuju ketempat tersebut ternyata tidak ada, yang kedua terdakwa menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas di area persawahan dan setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa datangi ternyata emas dan perhiasannya tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengambil enam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan atas nama:

5. Saksi Eko Puji Mintarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian dituangkan dalam BAP terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa dilakukan di ruang Reskrim Polsek Mijen;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa, dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa diberi tahu hak-haknya sebagai tersangka dan tersangka pada saat itu mengerti;
- Bahwa cara pemeriksaan BAP terhadap terdakwa dilakukan dengan cara mengajukan satu pertanyaan dan kemudian langsung dijawab oleh terdakwa sendiri dan begitu seterusnya lalu oleh saksi diketik di



komputer dan setelah selesai semua lalu keterangan terdakwa tersebut saksi print dan diberikan kepada terdakwa untuk dibaca dan diperiksa kembali apakah ada keterangan terdakwa yang ingin terdakwa perbaiki, jika tidak ada maka setiap halaman BAP pemeriksaan terdakwa diparaf dan dihalaman terakhir ditanda tangani oleh saksi dan juga terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengambil uang dan emas milik saksi Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan pada hari Sabtu 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah korban sdr Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang ber alamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas milik sdr Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan yang pertama di rumah nya namun setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa menuju ketempat tersebut ternyata tidak ada, yang kedua terdakwa menunjukkan tempat dirinya menyembunyikan emas di area persawahan dan setelah saksi, anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa datang ternyata emas dan perhiasannya tidak ada;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada tekanan dan tanpa ada paksaan apapun
- Bahwa ada rekaman video pada saat dilakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa yang menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara santai tapi serius dan terdakwa juga sambil merokok dan terdakwa juga ada diberi waktu istirahat dan makan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengambil enam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang beralamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak
- Bahwa benar terdakwa mengambil dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah



kunci almari dikarenakan terdakwa ikut kerja kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan pada saat sebelum kejadian sdr saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan sekira pukul 05.00 wib mendatangi rumah terdakwa untuk menyuruh kerja menyemprot rumput di sawahnya saksi korban sedangkan obat semprotnya di taruh didalam rumah

- Bahwa tidak lama kemudian dengan cara yang mudah terdakwa masuk rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) serta melihat dompet merk LEO warna ungu kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah mengambil dompet merk LEO warna ungu dari atas BI (kursi tukang) kemudian membuka dompet yang ternyata berisi berupa uang dan kunci almari lalu dompet tersebut dimasukkan kesaku celana selanjutnya terdakwa berangkat kerja sesampainya di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dompet tersebut dibuka kembali dan uangnya di hitung ada sebesar Rp 2.000,000; (dua juta rupiah) dan ada kunci almari kemudian dompet warna ungu beserta isinya terdakwa sembunyikan di pinggir sawah dekat sungai, kemudian terdakwa melanjutkan bekerja di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;
- Bahwa setelah selesai bekerja terdakwa pulang serta mengembalikan obat semprot rumput kemudian terdakwa di tanya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan mengenai dompetnya namun terdakwa mengelak dengan alasan tidak tahu dan tidak pernah mengambil dompet milik saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;
- Bahwa besok paginya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan lagi dompet tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dan siangya terdakwa mendatangi rumahnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan langsung bertemu dengan saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan lalu terdakwa mengakui telah mengambil dompet tersebut dan mengembalikan dompet tersebut kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian saksi korban mau memberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa pulang kerumah
- Bahwa selanjutnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan merasa kehilangan perhiasan emas berupa gelang dan cincin emas serta surat emas yang tersimpan didalam tas warna kuning didalam almari dan



saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menceritakan kehilangan perhiasan tersebut kepada tetangga dan warga sekitar serta saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan kepada terdakwa beberapa kali namun terdakwa mengaku tidak mengetahui dan tidak mengakui telah mengambil;

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa oleh warga dan tetangga kerumah salah satu warga menanyakan perhiasan gelang cincin emas serta surat emas tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian terdakwa di bawa dan diserahkan ke Polsek Mijen
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah mengambil perhiasan emas berupa sebuah Gelang emas seberat 50gram (lima puluh) dan sebuah Cincin emas seberat 5gram (lima) beserta surat jual belinya dari toko emas Leo dan surat gadai emas dari Toko emas Leo Welahan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- Satu buah dompet merek Leo warna ungu
- Satu buah anak kunci almari warna hitam merek HUBEN
- Satu buah tas cangklong warna dominan hijau dan kuning
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Satu lembar surat gadai dari toko emas Leo atas nama SITI NURKHOTIMAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang beralamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak
- Bahwa benar terdakwa mengambil dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari dikarenakan terdakwa ikut kerja kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan pada saat sebelum kejadian sdr saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan sekira pukul 05.00 wib mendatangi rumah terdakwa untuk menyuruh kerja menyemprot rumput di sawahnya saksi korban sedangkan obat semprotnya di taruh didalam rumah

- Bahwa benar tidak lama kemudian dengan cara yang mudah terdakwa masuk rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) serta melihat dompet merk LEO warna ungu kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil dompet merk LEO warna ungu dari atas BI (kursi tukang) kemudian membuka dompet yang ternyata berisi berupa uang dan kunci almari lalu dompet tersebut dimasukkan kesaku celana selanjutnya terdakwa berangkat kerja sesampainya di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dompet tersebut dibuka kembali dan uangnya di hitung ada sebesar Rp 2.000,000; (dua juta rupiah) dan ada kunci almari kemudian dompet warna ungu beserta isinya terdakwa sembunyikan di pinggir sawah dekat sungai, kemudian terdakwa melanjutkan bekerja di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;
- Bahwa benar setelah selesai bekerja terdakwa pulang serta mengembalikan obat semprot rumput kemudian terdakwa di tanya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan mengenai dompetnya namun terdakwa mengelak dengan alasan tidak tahu dan tidak pernah mengambil dompet milik saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;
- Bahwa besok paginya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan lagi dompet tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dan siangnya terdakwa mendatangi rumahnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan langsung bertemu dengan saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan lalu terdakwa mengakui telah mengambil dompet tersebut dan mengembalikan dompet tersebut kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian saksi korban mau memberi uang sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa pulang kerumah
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan merasa kehilangan perhiasan emas berupa gelang dan cincin emas serta surat emas yang tersimpan didalam tas warna kuning didalam almari dan saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menceritakan kehilangan perhiasan tersebut kepada tetangga dan warga sekitar serta saksi korban

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan kepada terdakwa beberapa kali namun terdakwa mengaku tidak mengetahui dan tidak mengakui telah mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Matoya bin Karmani yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang beralamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengambil dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari dikarenakan terdakwa ikut kerja kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan pada saat sebelum kejadian sdr saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan sekira pukul 05.00 wib mendatangi rumah terdakwa untuk menyuruh kerja menyemprot rumput di sawahnya saksi korban sedangkan obat semprotnya di taruh didalam rumah selanjutnya tidak lama kemudian dengan cara yang mudah terdakwa masuk rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) serta melihat dompet merk LEO warna ungu kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut dan setelah mengambil dompet merk LEO warna ungu dari atas BI (kursi tukang) kemudian membuka dompet yang ternyata berisi berupa uang dan kunci almari lalu dompet tersebut dimasukkan kesaku celana selanjutnya terdakwa berangkat kerja sesampainya di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dompet tersebut dibuka kembali dan uangnya di hitung ada sebesar Rp 2.000,000; (dua juta rupiah) dan ada kunci almari kemudian dompet warna ungu beserta isinya terdakwa sembunyikan di pinggir sawah dekat sungai, kemudian terdakwa melanjutkan bekerja di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;

Menimbang, bahwa setelah selesai bekerja terdakwa pulang serta mengembalikan obat semprot rumput kemudian terdakwa di tanya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan mengenai dompetnya namun terdakwa mengelak dengan alasan tidak tahu dan tidak pernah mengambil dompet milik saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan besok paginya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan lagi dompet tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya dan siangnya terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumahnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan langsung bertemu dengan saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan lalu terdakwa mengakui telah mengambil dompet tersebut dan mengembalikan dompet tersebut kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian saksi korban mau memberi uang sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan merasa kehilangan perhiasan emas berupa gelang dan cincin emas serta surat emas yang tersimpan didalam tas warna kuning didalam almari dan saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menceritakan kehilangan perhiasan tersebut kepada tetangga dan warga sekitar serta saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan menanyakan kepada terdakwa beberapa kali namun terdakwa mengaku tidak mengetahui dan tidak mengakui telah mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Siti Nurkhotimah, saksi Wienahito Rayahu. S.H dan saksi Wahyu Aji Susilo keduanya adalah anggota Kepolisian Polres Demak menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil emas milik saksi korban dan Terdakwa ada menunjukan tempat penyimpanan emas tersebut disembunyikan yang pertama di rumahnya namun setelah saksi dari anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa menuju ketempat tersebut ternyata tidak ada, yang kedua terdakwa menunjukkan tempat menyembunyikan emas di area persawahan dan setelah saksi dan anggota reskrim Polsek Mijen dan terdakwa datang ternyata emas dan perhiasannya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat pernyataan warga Desa Pasir kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Terdakwa sudah sangat meresahkan warga karena Terdakwa sering melakukan pencurian di desa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Siti Nurkhotimah mengalami kerugian sekitar Rp.40.500.00;(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan, yang beralamat di Ds Pasir Rt 01 Rw 04 Kec Mijen Kab Demak;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengambil dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000;(dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari dikarenakan terdakwa ikut kerja kepada saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dan pada saat sebelum kejadian sdr saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan sekira pukul 05.00 wib mendatangi rumah terdakwa untuk menyuruh kerja menyemprot rumput di sawahnya saksi korban sedangkan obat semprotnya di taruh didalam rumah selanjutnya tidak lama kemudian dengan cara yang mudah terdakwa masuk rumah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan kemudian mengambil obat semprot yang berdekatan dengan BI (kursi tukang) serta melihat dompet merk LEO warna ungu kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut dan setelah mengambil dompet merk LEO warna ungu dari atas BI (kursi tukang) kemudian membuka dompet yang ternyata berisi berupa uang dan kunci almari lalu dompet tersebut dimasukkan kesaku celana selanjutnya terdakwa berangkat kerja sesampainya di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan dompet tersebut dibuka kembali dan uangnya di hitung ada sebesar Rp 2.000,000; (dua juta rupiah) dan ada kunci almari kemudian dompet warna ungu beserta isinya terdakwa sembunyikan di pinggir sawah dekat sungai, kemudian terdakwa melanjutkan bekerja di sawah saksi korban Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil terdakwa mengambil dompet merk LEO warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 buah kunci almari saksi korban tersebut dan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu buah dompet merek Leo warna ungu, Satu buah anak kunci almari warna hitam merek HUBEN, Satu buah tas cangklong warna dominan hijau dan kuning dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Satu lembar surat gadai dari toko emas Leo atas nama Siti Nurkhotimah adalah milik saksi Siti Nurkhotimah maka dikembalikan kepada saksi Siti Nurkhotimah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan sangat terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matoya bin Karmani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah dompet merek Leo warna ungu;
 - Satu buah anak kunci almari warna hitam merek HUBEN;
 - Satu buah tas cangklong warna dominan hijau dan kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Satu lembar surat gadai dari toko emas Leo atas nama Siti Nurkhotimah;

Dikembalikan kepada saksi Siti Nurkhotimah binti (alm) Sumarlan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayun. S., S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Suhartini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)